



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kim Myung Sook
Tempat lahir : Korea Selatan
Umur/Tanggal lahir : 54/23 September 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Mess PKB/PDKB PT. GORI GLOBAL INDONESIA
Jl. Raya Gunung Sindur No. 7 Desa Curug Kec.
Gunung Sindur Kab. Bogor Prop. Jawa Barat /
Apartemen Amartapura Tower A Unit 36H Lippo
Karawaci Tangerang
Agama : Budha
Pekerjaan : Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA

Terdakwa Kim Myung Sook ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 dengan status tahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018, dengan status tahanan rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019, dengan status tahanan rumah;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIM MYUNG SOOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIM MYUNG SOOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T warna kuningsilver bernomor polisi F8731 FW, berikut kunci, keadaan baik;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1917065/ JB/ 2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE74 S(4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW, keadaan baik;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor : 551.231/ PKB/XI II/2018 tanggal 19 Februari 2018, keadaan baik;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memuat dan Membongkar Barang Nomor : 551.21/ 32939/BID.ANGKUTAN/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
 5. 1 (satu) lembar asli surat tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 1917065/ JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor polisi F 8731 FW, keadaan baik;

6. 1 (satu) Lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor F8731 FW, keadaan baik;
7. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs;
8. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set;
9. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set;
10. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set;
11. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set;
12. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs;
13. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;
14. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs
15. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set
16. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
17. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
18. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs
19. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa lebel; jumlah 80 pcs
20. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs
21. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs
22. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set
23. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs
24. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs
25. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs
27. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs
28. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
29. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs
30. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs
31. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set
32. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
33. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs
35. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set
36. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label: O89773 A0F002; jumlah 49 pcs
37. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
38. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs
39. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
40. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
41. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs
42. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
43. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
44. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs
45. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
46. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
47. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs
48. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs
49. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs
50. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
52. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
53. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs
54. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs
55. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
56. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
57. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
58. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
59. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
60. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set
61. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
62. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
63. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
64. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs

Dirampas untuk Negara.

65. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model SM-G925F, IMEI : 359667/06/458776/2, S/N : RR8G600F1FT, warna gold, keadaan baik;
66. 1 (satu) buah Simcard Kartu Halo 4GLTE, nomor telepon 0811108821, nomor kartu 0015 0000 0078 6063, keadaan baik.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saya telah lama tinggal di Indonesia dan telah memiliki KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap);

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya adalah direktur perusahaan PT Gori Global Indonesia yang merupakan ujung tombak perusahaan, sehingga tanpa adanya kehadiran saya, perusahaan tidak dapat berjalan yang dapat mengakibatkan resiko perusahaan tutup serta pemutusan hubungan kerja sekira 1.035 karyawan;
3. Tidak dapat tercapainya program pemerintah untuk menaikkan ekspor Indonesia, karena apabila saya tidak dapat menjalankan operasional PT Gori Global Indonesia maka perusahaan bisa bangkrut I gulung tikar sehingga membuat perusahaan saya tidak dapat mengekspor barang jadi yang tentunya sedikit banyaknya berakibat pada turunnya ekspor Indonesia;
4. Saya tidak pernah dihukum;
5. Saya bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan;
6. Saya mengakui dengan jujur semua kesalahan yang saya lakukan;
7. Saya mempunyai tanggungan karyawan sekira 1.035;

Penutup

Berdasarkan seluruh uraian kami dalam nota pembelaan ini kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar memutuskan :

“HUKUMAN PERCOBAAN “

Atau jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa KIM MYUNG SOOK pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di PT GORI GLOBAL INDONESIA Jl. Raya Gunung Sindur No. 7 Desa Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan negara berdasarkan undang-undang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KIM MYUNG SOOK menjabat sebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA sejak sekitar bulan Oktober tahun 2015 sesuai Akta Notaris DEASY SUZANTI, SH., M.Kn., nomor 72 tanggal 28 Oktober 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0944843.01.02 tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015. Tugas terdakwa sebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah melakukan kontrol terhadap hampir seluruh aspek keberlangsungan perusahaan mulai dari keuangan sampai produksi;
- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) merangkap Pengusaha Kawasan berikat (PKB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT GORI GLOBAL INDONESIA yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Sindur No. 7 Desa Curug Kec. Gunung sindur Kab. Bogor Jawa Barat.
- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa KIM MYUNG SOOK memerintahkan sopir perusahaan PT GORI GLOBAL INDONESIA yaitu saksi DEDED FAHRIYAN memuat sekitar 58 (lima puluh delapan) package karung-karung plastik warna hitam ke dalam mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW, setelah dimuat lalu truk tersebut dikunci dan diparkir disamping pabrik.
- Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET untuk datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA dan terdakwa memerintahkan untuk mengantarkan barang ke saksi SUYANTO di Bekasi. Selanjutnya saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET berangkat menuju PT. GORI GLOBAL INDONESIA dengan ditemani saksi ENJANG SAPRUDIN. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB tiba di PT. GORI GLOBAL INDONESIA

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET langsung menemui saksi JERI SUKMA WIJAYA yang merupakan security pabrik dengan menunjukkan pesan Whatsapp dari terdakwa ke saksi JERI SUKMA WIJAYA sehingga langsung diantar memasuki area pabrik menuju mess pabrik yang ada disebelah belakang tempat 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW diparkir. Saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET untuk segera berangkat dimana kunci dan STNK mobil tersebut sudah berada di dalam mobil. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW keluar dari gerbang PT GORI GLOBAL INDONESIA dengan dikendarai oleh YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET bersama ENJANG SAPRUDIN, selanjutnya truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW tersebut keluar dari Gerbang PT GORI GLOBAL INDONESIA tanpa dilakukan pemeriksaan lagi oleh saksi JERI SUKMA WIJAYA atas perintah terdakwa dan tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang dari tempat penimbunan berikat serta tidak ada persetujuan dari petugas bea dan cukai yang mengawasi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW tiba di rumah saksi SUYANTO yang beralamat di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi dan saksi SUYANTO bersama pekerjanya langsung membongkar muatannya di lokasi tersebut dan setelah selesai saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET bersama ENJANG SAPRUDIN langsung meninggalkan lokasi dan bergerak kembali menuju PT GORI GLOBAL INDONESIA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB ketika sampai di Jalan Tol Lingkar Luar daerah Jati Asih truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW dihentikan oleh saksi HENDRAWAN SUYANTO petugas Bea dan Cukai Bogor untuk dilakukan pemeriksaan namun muatan telah kosong dan tidak ditemukan dokumen pengeluaran barang tersebut selanjutnya saksi HENDRAWAN SUYANTO menanyakan kepada saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET dimana muatannya lalu saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET mengatakan bahwa truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB mengangkut 58 package garment yang kemudian dibongkar di

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi SUYANTO di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi dan tidak ada dokumen pelindung sama sekali atas pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut.

- Bahwa saksi HENDRAWAN SUYANTO selanjutnya meminta saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET untuk kembali ke tempat pembongkaran barang lalu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HENDRAWAN SUYANTO tiba di rumah saksi SUYANTO, disana sudah ada saksi AHMAD SYAHRONI dan saksi SUYANTO memperlihatkan muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver nomor polisi F 8731 FW yang telah disimpan didalam rumah. Selanjutnya Saksi HENDRAWAN SUYANTO memeriksa kemasan dan menanyakan kepada saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET asal barang yang dibongkar tersebut dan benar diakui barang-barang tersebut muatan truk F 8731 FW yang dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Selanjutnya Saksi HENDRAWAN SUYANTO meminta saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET dan saksi SUYANTO untuk memuat kembali barang-barang tersebut ke truk F 8731 FW. Setelah semua dimuat, Saksi HENDRAWAN SUYANTO mengawal truk F 8731 FW dikemudikan saksi ENJANG SAPRUDIN menuju Kantor Bea Cukai Bogor.

- Bahwa setelah truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tiba di Kantor Bea Cukai Bogor, dilakukan pemeriksaan secara rinci muatan dengan disaksikan oleh saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET dan saksi ENJANG SAPRUDIN berupa 58 (lima puluh delapan) package berisi barang jadi garment yaitu :

1. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs
2. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set
3. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set
4. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set
5. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set
6. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
8. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs
9. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set
10. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
11. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
12. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs
13. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa lebel; jumlah 80 pcs
14. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs
15. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs
16. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set
17. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs
18. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs
19. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set
20. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs
21. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs
22. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
23. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs
24. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs
25. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set
26. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
27. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs
28. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs
29. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set
30. Jacket; merk Adidas, warna campur; spesifikasi label: O89773 A0F002; jumlah 49 pcs
31. Sport set; tanpa merk, warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
32. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
35. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs
36. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
37. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
38. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs
39. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
40. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
41. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs
42. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs
43. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs
44. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs
45. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
46. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
47. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs
48. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs
49. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
50. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
51. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
52. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
53. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
54. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
 56. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
 57. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
 58. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan muatan, Saksi HENDRAWAN SUYANTO menanyakan kepada pengemudi dan penumpang truk nomor polisi F 8731 FW perihal siapa pemilik muatan truk tersebut dan dari pengakuan saksi YAMIATUL ROHMAT dan saksi ENJANG SAPRUDIN bahwa 58 package garment muatan truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW milik PT GORI GLOBAL INDONESIA. Saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET mengaku diperintah oleh terdakwa KIM MYUNG SOOK untuk mengeluarkan truk muatan 58 package garment keluar dari Kawasan Berikat untuk diantarkan ke saksi SUYANTO di Bekasi.
- Bahwa setiap pengeluaran barang dari Kawasan Berikat wajib dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan mendapat persetujuan dari petugas bea dan cukai yang mengawasi dan berdasarkan keterangan saksi PONIMAN selaku Kepala Subseksi Hanggar yang bertugas mengawasi Kawasan Berikat bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA mengeluarkan barang 58 (lima puluh delapan) package garment dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB menggunakan truk box Mitsubishi nomor polis F 8731 FW tidak ada permintaan izin pengeluaran barang berupa 58 package garment pada tanggal 18 Maret 2018 maupun tanggal sebelumnya dan saksi TONI KARLINDA selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I juga menyatakan bahwa tidak ada permintaan izin dari PT GORI GLOBAL INDONESIA atas kegiatan pengeluaran barang berupa 58 (lima puluh delapan) package garment pada tanggal 18 Maret 2018 atau sebelumnya.
- Bahwa barang-barang yang berada dalam Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut sehingga apabila barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat tidak diajukan dokumen pemberitahuan pabean maka pengeluaran tersebut tidak memenuhi kewajiban pabean dan dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya pungutan negara dan tidak ada pelunasan kewajiban negara barang sejumlah 58 (lima puluh delapan) package garment yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat oleh PT GORI GLOBAL INDONESIA GLOBAL

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dengan menggunakan truk box Mitsubishi nomor polis F 8731 FW.

- Bahwa berdasarkan perhitungan AHLI UTIS SUTISNA, perbuatan terdakwa diatas telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara sebesar Rp. 80.365.377,00 (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian : bea masuk yang terutang sebesar Rp 38.907.286,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); PPN impor sebesar Rp 33.166.473,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah); PPh Impor Pasal 22 sebesar Rp 8.291.618,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KIM MYUNG SOOK melalui atasan saksi yaitu saksi ANGELA APRILIA tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen Kepabeanan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di PDKB PT Gori Global Indonesia Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat. Saksi bersama saksi ENJANG SAPRUDIN yang mengendarai truk nomor polisi F 8731 FW tersebut keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Ketika mengeluarkan truk nomor polisi F 8731 FW dari PT GORI GLOBAL INDONESIA, Saksi meminta saksi ENJANG SAPRUDIN mengemudi truk dan Saksi duduk disampingnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Saksi masuk kerja di PT YURI INDO APPAREL sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Saksi diperintah

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGELA APRILIA untuk mengantarnya bersama Terdakwa berbelanja dan makan-makan. Setelah selesai mengantar mereka, Saksi mengantar saksi ANGELA APRILIA pulang ke rumahnya di daerah Cibubur dan setelah itu Saksi ke PT YURI INDO APAREL untuk menyimpan mobil operasional dan langsung pulang kerumah. Ketika Saksi sedang beristirahat di rumah sekitar pukul 21.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta Saksi ke PT DUMI GLOBAL (PT GORI GLOBAL INDONESIA) untuk mengantarkan barang PT GORI GLOBAL INDONESIA kepada saksi SUYANTO di Bekasi. Karena Saksi sudah kenal dengan sdr SUYANTO sejak bekerja di PT SUNGBO JAYA, saksi pun mengiyakan, selanjutnya saksi menghubungi teman sesama sopir PT YURI INDO APPAREL sekaligus tetangga Saksi yaitu saksi ENJANG SAPRUDIN untuk menemani mengantarkan barang tersebut ke Sdr SUYANTO di Bekasi. Selanjutnya saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN berangkat menuju PT GORI GLOBAL INDONESIA menggunakan taksi online dan via Chat Watsapp (WA) Saksi memberitahu terdakwabahwa Saksi sudah berangkat menuju PT GORI INDONESIA dan terdakwamembalas bahwa nanti Saksi bisa langsung menuju security untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN tiba di PT GORI GLOBAL INDONESIA dan Saksi langsung melapor ke bagian security sambil menunjukan whatsapp (WA) Miss KIM MYUNG SOOK yang ada di handphone Saksi ke petugas security yang bernama saksi JERI SUKMA WIJAYA dan segera diantar ke bagian belakang pabrik kemudian saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN langsung diijinkan security untuk langsung menuju mess PT GORI GLOBAL INDONESIA dan disitu sudah ada terparkir 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW. Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa sudah sampai depan mess dan Terdakwa langsung menyuruh kami berangkat karena kunci dan STNK mobil tersebut sudah berada di dalam mobil;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Setelah keluar pabrik PT GORI GLOBAL INDONESIA dan dalam perjalanan

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Bekasi, Saksi menelepon saksi SUYANTO dan memberitahu akan mengirim barang kerumahnya seperti yang diperintahkan oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Saksi tiba di kediaman saksi SUYANTO di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi yang digunakan juga sebagai toko baju. Setibanya disana, saksi SUYANTO dan beberapa orang sudah menunggu kedatangan kami. Setelah itu mereka langsung membongkar barang yang kami bawa dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut untuk diletakkan didalam rumah sekaligus toko milik saksi SUYANTO tersebut, namun saat itu saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN hanya melihat saja dan tidak ikut membongkar muatan;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB selesai pembongkaran dan semua muatan truk sudah diletakkan di dalam rumah dan setelah itu Saksi dan saksi ENJANG SAPRUDIN langsung pulang kembali menuju PT GORI GLOBAL INDONESIA untuk mengembalikan mobil yang telah kosong tersebut. Namun sekitar pukul 02.00 WIB di jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) sekitar Jati Asih truk yang kami kendarai tiba-tiba diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai bogor. Mereka menanyakan identitas Saksi dan apakah benar Saksi dari PT GORI GLOBAL INDONESIA dan ingin melihat dokumen kepabeanan atas barang yang Saksi bawa. Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta petugas dikarenakan memang Saksi tidak memegang dokumen apapun dan barang juga sudah dibongkar. Selanjutnya petugas bea cukai tersebut meminta untuk ditunjukkan tempat dimana barang – barang PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut dibongkar. Saksi ikut naik mobil petugas bea cukai dan saksi ENJANG SAPRUDIN mengemudikan truk ditemani salah satu petugas bea cukai;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Saksi bersama petugas bea dan cukai tiba kembali ke rumah saksi SUYANTO untuk melihat dan mengambil kembali barang sejumlah 58 (lima puluh delapan) Bales barang jadi garment berbagai jenis yang awalnya sudah dibongkar sebelumnya lalu petugas Bea dan Cukai Bogor meminta agar barang sejumlah 58 (lima puluh delapan) Bales barang jadi garment berbagai jenis untuk dimuat kembali ke dalam mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW, dan setelah seluruh barang tersebut dimuat kembali ke dalam truck, Saksi dan saksi ENJANG

*Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN langsung dikawal oleh petugas ke Kantor Bea dan Cukai Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait pengeluaran dan pembongkaran barang ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemuatan barang ke dalam mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang dan jumlah barang muatan mobil truck nomor polisi F 8731 FW yang Saksi keluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut. Saksi baru tahu kalau ternyata muatannya ada sekitar 58 (lima puluh delapan) bales barang jadi garment berbagai jenis setelah Saksi menyaksikan barang-barang tersebut dinaikkan kembali ke truk. Untuk jumlah pastinya Saksi baru tahu ketika dilakukan pemeriksaan muatan truk nomor polisi F 8731 FW bersama dengan petugas Bea dan Cukai di Gudang Bea Cukai di Sentul didapati jumlahnya adalah 58 (lima puluh delapan) bales berisi barang jadi garment

- Bahwa pengeluaran barang menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dan dibongkar di rumah sdr SUYANTO tidak dilengkapi surat jalan dan tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan;

- Bahwa pada saat pengeluaran barang menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB tanpa adanya persetujuan petugas bea dan cukai karena saat itu bukan jam operasional dan pabrik dalam keadaan sepi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan Kawasan Berikat dan dahulu sebelum Kawasan Berikat namanya PT DUMI GLOBAL. Sama halnya dengan tempat Saksi bekerja di PT YURI INDO APPAREL, setiap pengeluaran barang dari Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan mendapat persetujuan dari petugas bea dan cukai yang mengawasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan keperluan barang tersebut dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah untuk diantar ke

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUYANTO sesuai perintah Terdakwa, kemungkinan tujuannya untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi yang diperintahkan untuk mengeluarkan dan mengantar barang tersebut dari PT GORI GLOBAL INDONESIA ke Saksi SUYANTO. Saksi hanya menjalankan perintah saja;

- Bahwa ini adalah kali kedua saksi melakukan pengeluaran barang tanpa dokumen dari PT GORI GLOBAL INDONESIA dengan tujuan rumah saksi SUYANTO, pengeluaran pertama saksi lakukan sendiri pada sekitar bulan Februari 2018 dini hari dan atas perintah Terdakwa. Pada saat itu tidak ada dokumen Bea dan Cukai ataupun persetujuan dari pihak Bea dan Cukai terkait pengeluaran tersebut dan sama sekali tidak ada pemeriksaan dan pengecekan dokumen maupun muatan dari petugas keamanan/security PT GORI GLOBAL INDONESIA saat saksi melakukan pengeluaran tersebut, mereka langsung mempersilahkan saksi keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Untuk jumlah dan jenis barang pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti. Namun dari berat mobil dan waktu pembongkaran kemungkinan jumlah dan jenis barang nya tidak jauh beda dengan pengeluaran kedua ini. Mobil yang digunakan pada saat pengeluaran pertama dan kedua mobilnya adalah mobil yang sama yaitu mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dan jumlah orang yang membongkar juga sama yaitu 4 (empat) orang;

- Bahwa untuk pengiriman pertama Saksi menerima imbalan berupa uang sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dari Sdri KIM MYUNG SOOK untuk sekali pengiriman dan uangnya langsung diserahkan ke Saksi di depan PT GORI GLOBAL INDONESIA oleh Miss KIM MYUNG SOOK. Namun untuk pengiriman kedua ini Saksi belum mendapatkan bayaran karena pada saat berangkat Saksi tidak ketemu dengan Miss KIM MYUNG SOOK, hanya berhubungan via Whatsapp.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JERI SUKMA WIJAYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam (Security) PT GORI GLOBAL INDONESIA, sejaksekitar bulan Januari tahun 2018 dengan tugas utama adalah mengamankan, melayani, dan mengontrol situasi keamanan di dalam PT GORI GLOBAL INDONESIA, serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar dan masuk Perusahaan;

*Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai atasan saksi yang paling tinggi di PT GORI GLOBAL INDONESIA tempat saksi bekerja tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang bertugas sebagai Satpam/Security di PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB besok paginya ada 3 (orang). Saksi sendiri bersama dengan Sdr AGUS SAMSUDIN dan Sdr UDIT TRIYANTO. Saksi dan Sdr AGUS SAMSUDIN menjaga pos di gerbang utama perusahaan sedangkan Sdr UDIT TRIYANTO bertugas di pintu belakang perusahaan yang memang tidak bisa dibuka sama sekali;
- Bahwa saksi melihat adanya pengeluaran 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dari gerbang utama PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari gerbang utama PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dikendarai oleh saksi ENJANG SAPRUDIN yang mengemudi dan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET duduk disebelahnya. Saksi tidak mengetahui muatannya karena Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk tidak memeriksa truk yang dikendarai saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET keluar pabrik PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pengeluaran mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB tidak dilengkapi surat jalan atau dokumen kepabeanan karena sopir tidak menunjukkan surat jalan ataupun dokumen pabean sama sekali dan saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk tidak memeriksa mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW yang keluar pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar tidak ada petugas bea dan cukai yang berada di PT GORI GLOBAL INDONESIA pada saat mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FWkeluar pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB saksi tiba di PT GORI GLOBAL INDONESIA untuk menggantikan shift yang sebelumnya, kemudian tidak lama sekitar pukul 23.00 WIB ada 1 (satu) unit mobil pribadi warna hitam yang didalamnya ada sekitar 3 (tiga) orang yang katanya mau ketemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi menanyakan nama dan keperluannya datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA dan ternyata nama yang bersangkutan adalah Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan ingin ketemu dengan Terdakwa. Saksi langsung menelfon ke mess menggunakan telepon kantor untuk konfirmasi masalah kedatangan Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET namun tidak mendapat respon. Kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET telepon saksi tidak diangkat oleh Terdakwa dan memintanya untuk bisa menghubungi Terdakwa. Setelah itu saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET menunjukkan kepada saksi pesan whatsapp (WA) Terdakwa untuk dapat mengijinkan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET masuk ke dalam perusahaan. Kemudian saksi mengijinkan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan temannya menuju mess pabrik yang terletak di belakang. Selanjutnya Saksi kembali menuju pos utama di depan dan tidak berapa lama kemudian telephone yang ada di pos berbunyi dan ternyata itu berasal dari Terdakwa dari dalam mess perusahaan. Melalui telepon kantor tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi untuk dapat mengijinkan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW yang dikendarai saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan temannya keluar dan tidak perlu diperiksa dikarenakan mobil tersebut mau dipinjam selama 2 (dua) hari dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian saksi membukakan gerbang agar mobil tersebut bisa keluar. Setelah itu Saksi dan teman-teman bertugas seperti biasa hingga shift berakhir yaitu pada pukul 07.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2018 tersebut. Saksi hanya mendapat telephone dari Terdakwa di Pos Satpam ketika Mobil Box yang dikendarai oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET sesaat akan keluar dan disuruh oleh Terdakwa untuk tidak perlu diperiksa;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET karena baru kali ini saksi bertemu dengannya. Saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan pasti saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2018 tersebut. Saksi hanya tahu kalau saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA. Saksi juga baru tahu kalau ternyata saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET datang untuk membawa mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW setelah Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak perlu memeriksa mobil truk tersebut pada saat keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apakah memang mobil tersebut ada isinya atau tidak. Sesuai perintah dari Terdakwa pada malam itu mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW yang dikendarai oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tidak perlu diperiksa sama sekali karena itu adalah mobil kosong dan akan dipinjam. Oleh karena itu Saksi tidak memeriksa kelengkapan dokumen yang biasanya Saksi lakukan kalau ada mobil box akan keluar yaitu memeriksa dokumen bea cukai, surat jalan dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA atas perintah Terdakwa karena ada yang meminjam selama 2 (dua) hari. Terdakwa tidak menjelaskan mobil tersebut dibawa kemana dan dipinjam oleh siapa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Toko Konveksi Zulmi Perkasa, Bekasi yang bergerak dibidang garment seperti seragam sekolah, pemerintah daerah dan sejenisnya. Saksi sebagai pemilik Toko Konveksi ZULMI PERKASA adalah melakukan control sekaligus ikut melakukan kegiatan produksi yang juga dilakukan kira-kira oleh 3-4 orang karyawan saksi;

*Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai penanggung jawab PT GORI GLOBAL INDONESIA tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Terdakwa terkait bisnis jual beli garment. Dahulu Saksi pernah memberi order jahit pakaian sekolah ke pabriknya Terdakwa tetapi sering tidak cocok harganya dan Terdakwa malah menawarkan untuk barang-barang rijek produksi pabriknya dan saksi pun mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW. Kronologis yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar 22.30 WIB saat saksi sedang tidur, saksi ditelepon Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET yang mengatakan kalau dia akan mengirimkan barang ke rumah saksi dan saksi pun mempersilakannya, saksi memang tidak sempat menanyakan darimana asal atau siapa pemilik barang tersebut, karena memang saat itu saksi tidak fokus karena baru saja terbangun dari tidur.
 - Lalu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan 1 (satu) sopir lainnya datang menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW yang berisi barang dan langsung dibongkar dan dimasukkan kerumah Saksi, pembongkaran sendiri dilakukan oleh beberapa karyawan dengan didampingi juga oleh Saksi sendiri, dalam waktu yang tidak lama.
 - Setelah selesai Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dengan satu orang sopir lainnya langsung pergi dari rumah Saksi. Tidak lama saksi ditanya Terdakwa melalui Whatsapp apakah barang sudah sampai dan saksi balas sudah. Selanjutnya saksi pun tidur kembali. Namun tidak lama sekitar pukul 02.30 WIB Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan seorang sopir lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW datang lagi ke rumah saksi dengan didampingi oleh 4-5 orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai, mereka meminta menaikkan kembali barang yang telah dibongkar tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh mereka, karena barang tersebut keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tanpa dokumen dan tanpa persetujuan dari petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi mengenali barang dalam foto yang ditunjukkan penyidik adalah barang yang dikirim oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dari PT GORI GLOBAL INDONESIA dan dibongkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemesanan 58 package garment yang diantar ke saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan barang muatan truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tersebut dikirimkan kepada saksi untuk dititipkan ditaruh di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang secara rinci, saksi tahu jumlahnya ada 58 (lima puluh delapan) package saat dibongkar di rumah saksi tetapi tidak sempat diperiksa isinya dan langsung tidur kembali;
- Bahwa benar saksi belum melakukan pembayaran atas pengiriman 58 (lima puluh delapan) package garment yang dikirim kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW saat keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA, hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar 22.30 WIB saksi hanya ditelepon oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET bahwa dirinya akan datang mengantar barang kerumah saksi;
- Bahwa benar pada saat truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW datang membawa muatan kerumah Saksi, tidak ada dokumen apapun yang Saksi terima. Surat jalan dan dokumen bea cukai tidak ada;
- Bahwa benar saksi merasa tahun ini adalah yang kedua kalinya saksi menerima barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA, yang pertama sekitar imlek atau sekitar bulan Februari tetapi tanggalnya saksi kurang ingat, barang yang saksi terima adalah berbagai macam jenis

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian kondisi reject sekitar 2.500 pcs. Yang mengantar juga saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET menggunakan truk yang sama dengan tujuan barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dahulu sebagai pimpinan di PT DUMI GLOBAL, Saksi tidak mengetahui kalau PT DUMI GLOBAL sudah berganti nama menjadi PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa alasan saksi mau menerima barang yang dikirim oleh saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET pada tengah malam tersebut adalah karena saksi cukup mengenal dan percaya kepada saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET, yang mana ia saksi kenal dari saksi ANGELA APRILIA selaku Direktur PKB/ PDKB PT. Yuri Indo Apparel, saksi ANGELA APRILIA sendirilah yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mau menerima barang tanpa surat jalan dari saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET karena saksi hanya percaya saja, dan saksi berpikir ada kemungkinan surat jalan akan disusul pengirimannya via whats app oleh saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET atau Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HENDRAWAN SUYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Kepabeanan, sebagai Pelaksana Pemeriksa di Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada KPPBC TMP A Bogor;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 saksi bertugas mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah Kabupaten Bogor bersama dengan saksi AHMAD SYAHRONI berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Nomor : PRINT-390/WBC.09/KPP.MP.02/2018 tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA merupakan obyek yang Saksi awasi karena perusahaan tersebut memperoleh fasilitas sebagai Kawasan Berikat yang mendapat penangguhan bea masuk dan pajak-pajak tidak dipungut sehinggabarang-barang yang berada di dalam kawasan berikat masih melekat hak-hak keuangan Negara;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penindakan terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW. Kronologisnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari sebelum tanggal 18 Maret 2018 Saksi mendapatkan informasi akan ada kegiatan pengeluaran barang dari Perusahaan penerima Fasilitas Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tanpa dilindungi dokumen kepabeanan.
- Sejak hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sore Saksi melakukan pengecekan CCTV perusahaan dan ternyata tidak dapat diakses dari Monitoring Room Posko Pengawasan Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai di Bogor sehingga Saksi melakukan pengawasan terus menerus terhadap kegiatan perusahaan. Saksi membagi Tim menjadi beberapa kelompok, Saksi mengawasi sekitar pabrik ditemani beberapa orang rekan kerja dan Saksi minta tim lain saksi AHMAD SYAHRONI untuk stand by menggunakan mobil lain bersiap membuntuti jika ada pergerakan kendaraan truk keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Sekitar pukul 23.30 terpantau truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari KB PT GORI GLOBAL INDONESIA dan Saksi mengikuti mobil tersebut bergerak menuju arah tol Jagorawi. Selanjutnya Saksi memberitahu sdr AHMAD SYAHRONI untuk segera menyusul bergabung melakukan pembuntutan terhadap truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW. Saksi terus membuntuti truk nomor polisi F 8731 FW dan terlihat menuju Bekasi.
- Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari truk F-8731 FW berhenti di depan sebuah rumah alamat Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi dan langsung membongkar muatannya ke dalam rumah.
- Sekitar pukul 01.30 WIB truk kembali jalan meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi terus mengikutinya dan Saksi berpesan kepada saksi AHMAD SYAHRONI untuk tetap mengawasi situasi rumah tempat pembongkaran.
- Sekitar pukul 02.00 WIB ketika sampai di Jalan Tol Lingkar Luar daerah Jati Asih Saksi berusaha menghentikan laju kendaraan truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW. Setelah pengemudi menghentikan truk, saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Bogor dengan memperlihatkan Kartu Pengenal dan Surat Perintah kemudian menanyakan truk dari mana, mengangkut apa, dibongkar dimana dan

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apa saja yang dibawa. Sopir dan penumpang pada intinya mengatakan truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB mengangkut 58 package garment yang kemudian dibongkar di rumah sdr SUYANTO di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi dan tidak ada dokumen pelindung sama sekali atas pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut.

- Selanjutnya Saksi meminta sopir untuk kembali ke tempat pembongkaran barang dan setelah menemukan barang muatan yang telah dibongkar di rumah sdr SUYANTO tersebut Saksi meminta untuk dimuat kembali ke dalam truk dan Saksi mengawalinya menuju Kantor Bea Cukai Bogor untuk serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa saksi melihat mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver Nomor Polisi F 8731 FW keluar dari gerbang PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap mobil Light Truck Box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver nomor polisi F 8731 FW pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Jalan Toll Lingkar Luar Jakarta (JORR) daerah Jatiasih. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk dalam keadaan muatan kosong hanya ditemukan Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015, Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor :551.231/PKB/XI II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan Surat Keterangan Memuat dan Membongkar Barang Nomor :551.21/32939/BID.ANGKUTAN/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas truk tersebut atas nama pemilik PT DUMI GLOBAL. Pengemudi truk saksi ENJANG SAPRUDIN dan penumpang yang duduk di sebelahnya saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET;
- Bahwa pada saat truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW diperiksa, pengemudi dan penumpang tidak dapat menunjukkan dokumen pengeluaran barang asal PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa setelah memeriksa muatan box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dalam

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan tidak menemukan dokumen pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA, Saksi menanyakan kepada penumpang dimana muatannya dibongkar/diturunkan dan dijawab muatan telah di bongkar di rumah saksi SUYANTO di Bekasi. Selanjutnya saksi meminta sopir dan penumpang untuk kembali ke rumah saksi SUYANTO untuk membuktikan pengakuannya. Saksi juga memberitahu saksi AHMAD SYAHRONI untuk mendatangi saksi SUYANTO si pemilik rumah sambil menunggu kedatangan saksi;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi tiba dirumah saksi SUYANTO, disana sudah ada saksi AHMAD SYAHRONI dan saksi SUYANTO memperlihatkan muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver nomor polisi F 8731 FW yang telah disimpan didalam rumah. Selanjutnya Saksi memeriksa kemasan dan menanyakan kepada saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET asal barang yang dibongkar tersebut dan benar diakui barang-barang tersebut muatan truk F 8731 FW yang dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Selanjutnya Saksi meminta saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan sdr SUYANTO untuk memuat kembali barang-barang tersebut ke truk F 8731 FW. Setelah semua dimuat, Saksi mengawal truk F 8731 FW dikemudikan saksi ENJANG SAPRUDIN menuju Kantor Bea Cukai Bogor;

- Bahwa setelah truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tiba di Kantor Bea Cukai Bogor, saksi melakukan pemeriksaan secara rinci muatan dengan disaksikan oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan saksi ENJANG SAPRUDIN dan kedatangan 58 (lima puluh delapan) bales berisi barang jadi garment

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan muatan, Saksi membuat Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-05/WBC.09/KPP.MP.02/2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-05/WBC.09/KPP.MP.02/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan menyerahkan kepada petugas Subsidi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk ditangani lebih lanjut;

- Bahwa saksi menanyakan kepada pengemudi dan penumpang truk nomor polisi F 8731 FW perihal siapa pemilik muatan truk tersebut dan dari pengakuan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dan sdr ENJANG SAPRUDIN bahwa 58 package garment muatan truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi F 8731 FW milik PT GORI GLOBAL INDONESIA. Saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET mengaku diperintah Terdakwa untuk mengeluarkan truk muatan 58 package garment tersebut dan minta diantar ke saksi SUYANTO di Bekasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ZULKIFLI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kasubsi Hanggar XII pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bogor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Subseksi Hanggar pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bogor antara lain melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- Bahwa saksi bertanggung jawabkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bogor;
- Bahwa pada periode bulan Agustus 2016 saksi bertugas sebagai Kasubsi Hanggar XII bersama dengan sdr DENNYS FEBRIANTO INUKERTAPATI selaku pelaksana pemeriksa. Saksi dan sdr DENNYS FEBRIANTO INUKERTAPATI melakukan pengawasan dan pelayanan kepada PT GORI GLOBAL INDONESIA yang berada di wilayah kerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I Cluster 1 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor Nomor : KEP – 239 / WBC.08 / KPP.MP.02 / 2016 tanggal 09 Juni 2016 tentang Pengumandahan Petugas Hanggar di lingkungan KPPBC TMP A Bogor;
- Bahwa tempat Penimbunan Berikat yang berada di bawah pengawasan Saksi saat itu adalah :

1. KB PT ANUGRAH MAJU PERKASA.
2. KB PT DREAM WEAR COMPANY.

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KP PT INTAN KREASI JAYA.
4. KP PT ZIBEN INDONESIA.
5. KP PT GORI GLOBAL INDONESIA.

- Bahwa saksi mengetahui riwayat awal penetapan PT GORI GLOBAL INDONESIA sebagai Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Gori Global Indonesia yang berlokasi di Jl Raya Gunung Sidur No 7 Desa Curug Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat.

Setelah mendapat penetapan sebagai Kawasan Berikat, saksi ikut menyaksikan pencacahan atas stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA berdasar Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Bogor Nomor : 856/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016.

- Bahwa Isi pencacahan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tersebut menjelaskan data :

- mesin jahit berbagai merek dan type sejumlah 1.110 pcs.
- berbagai jenis peralatan perkantoran.
- berbagai jenis peralatan/mesin pendukung produksi.
- scrap dan bahan sisa potongan kurang dari 15cm tidak beraturan sebanyak 1.000 kg
- bahan baku NIHIL.
- barang setengah jadi NIHIL.
- barang jadi NIHIL.
- Bahwa pencacahan dilakukan oleh PT GORI GLOBAL INDONESIA, kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah adalah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, petugas bea dan cukai hanya menyaksikan bahwa benar telah dilakukan pencacahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut tidak mencantumkan adanya barang hasil produksi berupa garment, disana dicantumkan Barang Jadi Hasil Produksi NIHIL;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut juga tidak mencantumkan adanya stok bahan baku produksi;
- Bahwa berdasarkan penelitian di CEISA TPB, sebagian besar bahan baku produksi KB PT Gori Global Indonesia berasal dari luar daerah pabean yang pemasukannya menggunakan dokumen BC2.3;
- Bahwa KB PT GORI GLOBAL INDONESIA tidak pernah mengajukan pemasukan bahan baku tekstil maupun barang jadi garment asal lokal menggunakan dokumen pemasukan BC.4.0 selama saksi bertugas mengawasi PT GORI GLOBAL INDONESIA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi TONI KARLINDA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bogor dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pelayanan teknis dan fasilitas Kepabeanan terhadap perusahaan penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan melakukan pemantauan pelaksanaan tugas khususnya Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai dibawah pengawasan dan pelayanan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Nomor : KEP-274/WBC.08/KPP.MP.02/2018 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penetapan Wilayah Kerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Lingkungan KPPBC TMPA Bogor yang membawahi Hanggar Cluster 1 s.d. Cluster 4;
- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA yang beralamat di Jl Raya Gunung Sindur No. 7, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat merupakan Pengusaha Kawasan Berikat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 dan mendapat fasilitas penangguhan bea masuk serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut, kawasan berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA berada dibawah pengawasan saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I dengan petugas hanggar yang di rolling sertiap tiga bulan untuk mengawasi Kawasan Berikat;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat awal penetapan PT GORI GLOBAL INDONESIA sebagai Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Gori Global Indonesia yang berlokasi di Jl Raya Gunung Sidur No 7 Desa Curug Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat;

- Bahwa setelah mendapat penetapan sebagai Kawasan Berikat, Saksi ikut menyaksikan pencacahan atas stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Bogor Nomor : 856/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- Bahwa menurut saksi isi pencacahan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tersebut menjelaskan data :
 - mesin jahit berbagai merek dan type sejumlah 1.110 pcs.
 - berbagai jenis peralatan perkantoran.
 - berbagai jenis peralatan/mesin pendukung produksi.
 - scrap dan bahan sisa potongan kurang dari 15cm tidak beraturan sebanyak 1.000 kg.
 - bahan baku NIHIL.
 - barang setengah jadi NIHIL.
 - barang jadi NIHIL.
- Bahwa benar pencacahan dilakukan oleh PT GORI GLOBAL INDONESIA, kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah adalah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, petugas bea dan cukai hanya menyaksikan bahwa benar telah dilakukan pencacahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut tidak mencantumkan adanya barang hasil produksi berupa garment, disana dicantumkan Barang Jadi Hasil Produksi NIHIL;
- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut juga tidak mencantumkan adanya stok bahan baku produksi;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 PMK 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (lokal)

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat dapat mengeluarkan barang jadi hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (lokal) menggunakan pemberitahuan pabean pengeluaran barang BC.2.5 dengan ketentuan :

- Yang bahan baku seluruhnya asal luar daerah pabean maka dikenakan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
 - Yang bahan bakunya sebagian berasal dari lokal maka dikenakan bea masuk, dipungut pajak dalam rangka impor dan dilunasi PPN yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
 - Yang bahan bakunya asal lokal maka dilunasi PPN yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
- Bahwa benar sejak memperoleh fasilitas Kawasan Berikat, PT GORI GLOBAL INDONESIA tidak pernah mengajukan dokumen pemasukan barang jadi berupa garment dari luar PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa tidak ada pengajuan dokumen pengeluaran barang jadi berupa garment dari PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018 maupun sebelumnya. Pengajuan sebelum tanggal itu adalah dokumen BC.25 Nomor 000794 tanggal 31 Januari 2018 berupa 4.307 pcs jacket;
- Bahwa tidak ada pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya atas pengeluaran barang jadi berupa garment dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa tidak ada permohonan ijin lembur terkait kegiatan pengeluaran barang dari PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran barang pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di PT GORI GLOBAL INDONESIA Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW, saksi mengetahuinya setelah petugas Seksi P2 KPPBC TMPA Bogor memberitahu Saksi hal tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa penghitungan perkiraan Nilai Barang dan besarnya Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar atas pengeluaran barang impor berupa barang hasil produksi tanpa

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pemberitahuan pabean dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai ;

adalah sebagai berikut :

1. Nilai Pabean atas barang yang dikeluarkan sebesar Rp 292.757.442,00.
2. Bea Masuk yang terhutang sebesar Rp 38.907.286,00.
3. Nilai Impor sebesar Rp 331.664.728,00.
4. PPN impor sebesar Rp 33.166.473,00.
5. PPh Impor Pasal 22 sebesar Rp 8.291.618,00.
6. Total pungutan negara yang terutang sebesar Rp. 80.365.377,00 dibulatkan menjadi Rp 80.366.000,00.

- Bahwa benar metode penghitungan menggunakan Metode sebagai berikut :

- a. Data barang sesuai Berita Acara Pencacahan yang disampaikan Penyidik dengan dikelompokkan per jenis.
- b. Pemakaian bahan baku (consumption) atau konversi menggunakan data barang yang identik dan dokumen asal yang identik.
- c. Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.
- d. Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan atau saat barang akan dikeluarkan dari Kawasan Berikat.
- e. Nilai Pajak Dalam Rangka Impor dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.
- f. Barang asal impor terhutang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- g. Barang asal lokal berasal dari KB lain yang terutang BM dan PDRI.
- h. Tarif Bea Masuk berdasarkan Bukut Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.
- i. Tarif PPN sebesar 10% dari Nilai Impor.
- j. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5 (Memiliki API-P) dari Nilai Impor.

- Bahwa benar Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) 1 USD = Rp. 13.785,00 (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 12/KM.10/2018 tanggal 13 Maret 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **UTIS SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI tidak kenal dan/atau mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa AHLI bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaahan Tk I sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. AHLI bertugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Kepatuhan Internal;
- Bahwa AHLI bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian/pengetahuan yang AHLI miliki sebagai AHLI KEPABEANAN;
- Bahwa dasar hukum pengaturan tentang Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat adalah :
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Nomor : 44/PMK.04/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : PER-57/Bc/2011 Tentang Kawasan Berikat.

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan / atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat : Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat, pihak yang menjadi Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :
 - Luar Daerah Pabean.
 - Kawasan Berikat Lainnya.
 - Gudang Berikat.
 - Tempat Penyelenggara Pameran Berikat.
 - Tempat Lelang Berikat (TLB).

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.
- Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Untuk :
 - Diimpor untuk dipakai.
 - Diolah.
 - Diekspor sebelum atau sesudah diolah.
 - Diangkut ke tempat penimbunan lain atau tempat penimbunan sementara.
 - Dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 - Dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Pengeluaran **hasil produksi** Kawasan berikat dilakukan dengan tujuan ke :
 - Luar daerah pabean.
 - Kawasan Berikat Lain.
 - Tempat Penyelenggara Pameran Berikat (TPPB).
 - Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusaha Kawasan Bebas; atau
 - Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai, Pengeluaran barang impor dari TPB selain PLB

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan menggunakan BC 2.5;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Barang hasil produksi kawasan berikat dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean (lokal) dengan ketentuan :

- Pasal 18 ayat (2): Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.
- Pasal 27 ayat 7: Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya dan nilai realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya tahun sebelumnya.
- Pasal 27 ayat 8 : Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, dapat dilakukan dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait yang membidangi perindustrian.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 57/BC/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Kawasan Berikat :
 - Pasal 47 ayat 1 : Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean diberitahukan dengan dokumen.
 - a. pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat, dalam hal hasil produksi memiliki kandungan bahan baku impor; atau

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat, dalam hal hasil produksi seluruhnya menggunakan bahan baku asal tempat lain dalam daerah pabean.

- Pasal 47 ayat 2 : Terhadap pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- Pasal 47 ayat 3 : Tata cara pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf f Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, Pemberitahuan pabean impor antara lain Pemberitahuan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat : Hasil Produksi Kawasan Berikat yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi baik seluruh maupun sebagian berasal dari luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- dikenakan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan
- dipungut PDRI.

- Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat, Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI atas pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Dalam hal hasil produksi tidak dalam kondisi rusak :

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



1. Bea Masuk dihitung berdasarkan :
 - a. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
 - b. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
2. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
3. PDRI dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.
 - Dalam hal hasil produksi dalam kondisi rusak :
 - 1) Bea Masuk dihitung berdasarkan :
 - a. nilai pabean berdasarkan harga transaksi pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - b. klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
 - c. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
 - 2) Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
 - 3) PDRI dihitung berdasarkan harga jual.
 - Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) diperoleh dari penjumlahan nilai pabean pada saat dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat ditambah Bea Masuk sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat.
 - Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran, sesuai ketentuan pasal 28 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 57/BC/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Kawasan Berikat dinyatakan bahwa Tata cara pengeluaran Hasil

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : Per-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Pengeluaran barang impor dari TPB selain PLB untuk diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan mengeluarkan BC 2.5.
- (2) BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- (3) Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam BC 2.5.

Pasal 3 :

- (1) BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan ke Kantor Pengawasan dengan menggunakan sistem PDE
- (2) Dalam hal Kantor Pengawasan belum menggunakan sistem PDE, BC 2.5 disampaikan dengan menggunakan MPDE.
- (3) Tata cara penyampaian BC 2.5 menggunakan sistem PDE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran I tentang Tata Cara Pengeluaran Barang Impor Dari TPB Untuk Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Sistem PDE :

I. Pendaftaran BC 2.5

1. Penyelenggara/Pengusaha TPB mengisi BC 2.5 secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi BC 2.5, berdasarkan pada data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, melalui Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE.
3. Dalam hal sistem pembayaran sudah mengakomodir pembayaran dengan "billing system", Penyelenggara / Pengusaha TPB melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai,

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDRI, mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai billing system. -

4. Penyelenggara/Pengusaha TPB mengirim data BC 2.5 secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
5. Dalam hal sistem pembayaran belum mengakomodir pembayaran dengan “billing system”, Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
6. SKP di Kantor Pabean menerima BC 2.5 dan melakukan penelitian pemblokiran perusahaan yang bersangkutan :
 - 6.1 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Penyelenggara/Pengusaha TPB sedang diblokir, SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 6.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak diblokir, SKP melakukan proses penelitian BC 2.5 lebih lanjut.
7. SKP di Kantor Pabean melakukan penelitian data BC 2.5, meliputi:
 - a. kelengkapan pengisian data BC 2.5;
 - b. pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dalam hal terdapat pembayaran;
 - c. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;
 - d. pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - e. surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori barang memerlukan izin dan tidak ada pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI.
8. Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada butir 7 kedapatan tidak sesuai :
 - 8.1. SKP mengirim respon penolakan berupa NPP.
 - 8.2. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon NPP dan melakukan perbaikan data BC 2.5 sesuai respon NPP dan mengirim kembali data BC2.5 yang telah diperbaiki.
9. Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada butir 7 kedapatan sesuai :

*Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



- 9.1 SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.5 dan menetapkan jalur pelayanan impor, dalam hal atas barang yang diberitahukan dalam BC 2.5 tidak memerlukan persyaratan berupa surat persetujuan atau izin lainnya.
- 9.2 SKP meneruskan BC 2.5 ke analyzing point, dalam hal atas barang yang diberitahukan dalam BC 2.5 memerlukan penelitian lebih lanjut terkait persyaratan berupa surat persetujuan atau izin lainnya dan belum ditemukan data di database perizinan.
10. Dalam hal BC 2.5 diteruskan ke analyzing point, Pejabat di analyzing point melakukan penelitian pemenuhan persyaratan surat persetujuan atau izin lainnya berdasarkan data yang tersedia.
11. Dalam hal persyaratan surat persetujuan atau izin lainnya sebagaimana dimaksud butir 10 belum dipenuhi :
- 11.1. Pejabat di analyzing point dengan menggunakan SKP mengirim respon Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB yang berisikan permintaan surat persetujuan atau izin lainnya.
- 11.2 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima dan mencetak NPPD.
- 11.3 Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan NPPD, surat persetujuan atau izin lainnya kepada Pejabat penerima dokumen di loket penerimaan dokumen paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal NPPD.
- 11.4 Pejabat penerima dokumen menerima NPPD dan surat persetujuan atau izin lainnya dari Penyelenggara / Pengusaha TPB.
- 11.5 Pejabat penerima dokumen meneruskan NPPD dan surat persetujuan atau izin lainnya kepada Pejabat di analyzing point.
- 11.6 Pejabat di analyzing point menerima NPPD dan surat persetujuan atau izin lainnya dari Pejabat penerima dokumen.
- 11.7 Pejabat di analyzing point mencocokkan data BC 2.5 dengan surat persetujuan atau izin lainnya.

*Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



11.8. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal NPPD, Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka SKP menerbitkan respon penolakan berupa NPP.

12. Dalam hal hasil penelitian persyaratan surat persetujuan atau izin lainnya sebagaimana dimaksud butir 10 kedapatan tidak sesuai, maka Pejabat di analyzing point menerbitkan respon NPP melalui SKP.

13. Dalam hal hasil penelitian persyaratan surat persetujuan atau izin lainnya sebagaimana dimaksud butir 10 kedapatan sesuai, telah dipenuhi, atau tidak diperlukan, Pejabat di analyzing point merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk mendapat nomor pendaftaran BC 2.5 dan mendapat penetapan jalur pelayanan impor.

II. Pengeluaran Barang Impor

A. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB YANG DITETAPKAN JALUR HIJAU.

1. SKP mengirim respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari TPB Untuk Impor Untuk Dipakai (SPPB BC 2.5) kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
2. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 untuk pengeluaran barang dari TPB.
3. Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pemuatan (stuffing) barang ke dalam sarana pengangkut.
4. Penyelenggara / Pengusaha TPB melaporkan pelaksanaan pemuatan (stuffing) barang dengan melakukan perekaman merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
5. Penyelenggara / Pengusaha TPB melakukan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan perekaman pelaksanaan pengeluaran barang dari TPB pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
6. Dalam hal di TPB ditempatkan petugas Bea dan Cukai, kegiatan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



- pada butir 4 dan butir 5 dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.
7. Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan hasil cetak (hardcopy) BC 2.5, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB BC 2.5.
 8. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap hasil cetak BC 2.5 dan Dokumen Pelengkap Pabean, serta mengirimkan respon melalui SKP kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB berupa permintaan tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau informasi tentang nilai pabean dalam hal diperlukan.
 9. Penyelenggara/Pengusaha TPB menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan uraian barang.
 10. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran BC 2.5, dan menerbitkan Surat Penetapan Pejabat dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran BC 2.5.
 11. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respons Surat Penetapan Pejabat, mencetak dan melunasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan Pejabat, dan menyerahkan SSPCP kepada Pejabat yang menangani penagihan.
 12. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean ditemukan barang yang terkena ketentuan pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan informasi kepada unit Pengawas untuk bahan pemutakhiran profil dan/atau bahan pengawasan terhadap pengeluaran barang selanjutnya.

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



B. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB YANG DITETAPKAN JALUR KUNING.

1. SKP mengirim respon Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB serta permintaan penyerahan hasil cetak BC 2.5 dan Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon SPJK dan menyerahkan hasil cetak BC 2.5 dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJK.
3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap hasil cetak BC 2.5 dan Dokumen Pelengkap Pabean.
4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respon melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan dalam rangka penelitian tarif dan nilai pabean, dan pemberitahuan agar Penyelenggara/Pengusaha TPB menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan.
5. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengambil contoh barang dengan memerintahkan Pejabat yang ditunjuk.
6. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis, dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen memberitahukan hal tersebut kepada unit pengawasan melalui SKP untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme Nota Hasil Intelijen (NHI).
7. Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan, unit pengawasan melakukan penelitian lebih lanjut.
8. Dalam hal :
 - a. hasil penelitian tidak menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis, dan/atau pelanggaran; atau
 - b. unit pengawasan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran pidana, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



9. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atau mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dan barang tidak terkena ketentuan pembatasan :
 - 9.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5, atau SPPB BC 2.5 dan Surat Penetapan Pejabat (apabila kelebihan pembayaran).
 - 9.2. SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 dan/atau surat Penetapan Pejabat kepada Penyelenggara / Pengusaha TPB.
 - 9.3. Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 dan/atau Surat Penetapan Pejabat dan mencetak SPPB BC 2.5 untuk pengeluaran barang dari TPB.
10. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dan/atau barang terkena ketentuan pembatasan :
 - 10.1 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat dan mengirimkan respon Surat Penetapan Pejabat kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan.
 - 10.2 Dalam hal barang terkena ketentuan pembatasan Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan dan mengirimkan NPPD kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB menggunakan SKP.
 - 10.3 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon Surat Penetapan Pejabat dan/atau NPPD.
 - 10.4 Penyelenggara / Pengusaha TPB membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sesuai dengan Surat Penetapan Pejabat pada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE atau melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pembayaran dengan "billing system".

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.5 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5 setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta pemenuhan ketentuan pembatasan.

10.6 SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

10.7 Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima dan mencetak respon SPPB BC 2.5 untuk pengeluaran barang dari TPB.

11. Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pemuatan (stuffing) barang ke dalam sarana pengangkut.

12. Penyelenggara/Pengusaha TPB melaporkan pelaksanaan stuffing barang dengan melakukan perekaman merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.

13. Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan perekaman pelaksanaan pengeluaran barang dari TPB pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.

14. Dalam hal di TPB ditempatkan Petugas Bea dan Cukai, kegiatan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 12 dan butir 13 dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

C. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB YANG DITETAPKAN JALUR MERAH.

1. SKP mengirim respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB serta permintaan penyerahan hasil cetak BC 2.5 dan Dokumen Pelengkap Pabean.

2. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon SPJM dan menyerahkan hasil cetak BC 2.5, Dokumen Pelengkap Pabean, dan Pernyataan Kesiapan Barang kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM.

*Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



3. Apabila Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan hasil cetak BC 2.5, Dokumen Pelengkap Pabean, dan Pernyataan Kesiapan Barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM, Pejabat yang menangani TPB dapat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik atas Pengeluaran Barang Impor dari TPB Untuk Impor Untuk Dipakai (SPPF BC 2.5) dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik, dengan tembusan kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
4. Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima tembusan SPPF BC 2.5 dan menyiapkan barang untuk diperiksa fisik.
5. Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan fisik disertai alasan.
6. Apabila hasil cetak BC 2.5, Dokumen Pelengkap Pabean, dan Pernyataan Kesiapan Barang diterima, dilakukan langkah sebagai berikut :
 - 6.1. Pejabat yang mengawasi TPB menggunakan SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan SPPF BC 2.5.
 - 6.2. Pejabat pemeriksa barang menerima SPPF BC 2.5, packinglist/invoice dari Pejabat yang mengawasi TPB.
 - 6.3. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB).
 - 6.4. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP dan mengunggah foto barang ke dalam SKP, kemudian mengirim LHP dan BAPFB kepada Pejabat pemeriksa dokumen.
 - 6.5. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian BC 2.5, Dokumen Pelengkap Pabean, LHP dan BAPFB.
 - 6.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat pemeriksa dokumen terkait dengan hasil pemeriksaan fisik barang.

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium) tidak sesuai dengan pemberitahuan :
 - 8.1. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
 - 8.2 Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atau mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dan barang tidak terkena ketentuan pembatasan :
 - 8.2.1 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5 atau SPPB BC 2.5 dan Surat Penetapan Pejabat (dalam hal hasil penetapan mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI).
 - 8.2.2 SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 dan / atau Surat Penetapan Pejabat kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
 - 8.2.3 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 dan/atau Surat Penetapan Pejabat dan mencetak SPPB BC 2.5 untuk pengeluaran barang dari TPB.
 - 8.3 Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dan/atau barang terkena ketentuan pembatasan :
 - 8.3.1 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat dan mengirimkan respon Surat Penetapan Pejabat kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan.
 - 8.3.2 Penyelenggara / Pengusaha TPB membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sesuai dengan Surat Penetapan Pejabat



pada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE, atau melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran dengan “billing system”.

8.3.3 Dalam hal barang terkena ketentuan pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan dan mengirimkan NPPD kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB melalui Pejabat penerima dokumen.

8.3.4 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5 setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta pemenuhan ketentuan pembatasan.

8.3.5 SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

8.3.6 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari TPB.

8.4 Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean ditemukan barang yang terkena ketentuan pembatasan :

8.4.1 Pejabat pemeriksa dokumen mengirimkan respon NPPD.

8.4.2 Penyelenggara / Pengusaha TPB menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan pembatasan.

8.4.3 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5 setelah melakukan penelitian pemenuhan ketentuan pembatasan.

8.4.4 SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

8.4.5 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari TPB.

9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik, hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium), penelitian tarif dan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean menunjukkan kesesuaian dengan data BC 2.5, dan Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi telah dilunasi serta ketentuan pembatasan telah dipenuhi :

- 9.1 Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5.
- 9.2 SKP mengirim respon SPPB BC 2.5 kepada Penyelenggara / Pengusaha TPB.
- 9.3 Penyelenggara / Pengusaha TPB menerima respon SPPB BC 2.5 dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari TPB.
10. Dalam hal pengeluaran barang dilakukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau :
 - 10.1. Penyelenggara / Pengusaha TPB melakukan stuffing barang ke dalam sarana pengangkut.
 - 10.2. Penyelenggara / Pengusaha TPB melaporkan pelaksanaan stuffing barang dengan melakukan perekaman merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
 - 10.3. Penyelenggara / Pengusaha TPB melakukan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan perekaman pelaksanaan pengeluaran barang dari TPB pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
11. Dalam hal pengeluaran barang dilakukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan merah :
 - 11.1. Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan SPPB BC 2.5 kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di TPB.
 - 11.2. Pejabat yang mengawasi TPB melakukan pengawasan stuffing barang ke dalam sarana pengangkut.
 - 11.3. Pejabat yang mengawasi TPB

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada SKP atas merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut. 11.4. Pejabat yang mengawasi TPB melakukan pengawasan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada SKP atas pelaksanaan pengawasan pengeluaran barang dari TPB.

11.3. Pejabat yang mengawasi TPB melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada SKP atas merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut.

11.4. Pejabat yang mengawasi TPB melakukan pengawasan pengeluaran barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada SKP atas pelaksanaan pengawasan pengeluaran barang dari TPB.

Pasal 5

- (1) Bea masuk atas pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat untuk diimpor untuk dipakai, terhadap :
- hasil produksi tidak dalam kondisi rusak;
 - bahan baku dan/atau sisa bahan baku tidak dalam kondisi rusak;
 - barang modal sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal;
 - barang modal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat

*Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



asal yang tidak mendapatkan persetujuan pembebasan Bea Masuk; atau

e. peralatan perkantoran sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor dan setelah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan, dihitung berdasarkan nilai pabean pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.

(2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan pada saat dimasukkan ke Kawasan Berikat.

Pasal 7

Penghitungan PDRI atas pengeluaran barang impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai, berdasarkan :

- a. tarif pada saat BC 2.5 didaftarkan;
- b. nilai impor pada saat barang impor dimasukkan ke TPB terhadap :
 - 1) barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - 2) barang impor dari Gudang Berikat atau Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. harga jual terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Atas BC 2.5 yang disampaikan dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran barang impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai dilakukan setelah diterbitkan SPPB BC 2.5.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran barang impor dari TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengeluaran sebagian (partial).
- (3) Terhadap pengeluaran barang impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai, dilakukan pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan

*Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pengeluaran barang oleh Pejabat secara selektif dengan mempertimbangkan kategori layanan Penyelenggara / Pengusaha TPB.

(4) Dalam hal pengeluaran barang dari TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning, kegiatan pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh :

- a. Penyelenggara/Pengusaha TPB; atau
- b. Pejabat, dalam hal ditempatkan Pejabat untuk melakukan pengawasan di TPB yang bersangkutan.

(5) Dalam hal pengeluaran barang dari TPB dengan kategori layanan merah, kegiatan pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dilakukan Pejabat.

- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) merangkap Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Gori Global Indonesia yang berlokasi di Jl Raya Gunung Sidur No 7 Desa Curug Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat;

- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasil (PPH) Pasal 22;

- Bahwa barang-barang yang berada dalam Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, sehingga apabila barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat tidak diajukan dokumen pemberitahuan pabean maka pengeluaran tersebut tidak memenuhi kewajiban pabean dan dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya pungutan negara sehingga merupakan pelanggaran Kepabeanan;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa "Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini".

Yang dimaksud dalam kewajiban pabean dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- Adanya pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap.
- Pembayaran atas pungutan negara yang belum diselesaikan yaitu Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang tersebut.
- Bahwa pungutan negara berupa Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak dilunasi sehingga hak-hak negara tidak dipenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diceritakan, yaitu Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bogor melakukan pemantauan terhadap aktivitas Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA alamat Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat dan pada sekitar pukul 23.30 WIB terpantau mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar dari Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA menuju Bekasi dan membongkar muatannya di rumah saksi SUYANTO beralamat di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi. Setelah selesai melakukan pembongkaran truk segera bergerak meninggalkan lokasi kembali lagi menuju arah PT GORI GLOBAL INDONESIA namun dalam perjalanannya truk tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bogor. Hasil pemeriksaan kedatangan muatan telah kosong karena telah dibongkar dan berdasarkan pengakuan pengemudi truk keluar dari Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA dan telah membongkar muatannya di rumah Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi. Tidak ditemukan dokumen pemberitahuan pabean sebagai pelindung atas pengeluaran barang sehingga truk dikawal menuju tempat pembongkaran dan diminta menaikkan kembali keatas truk atas barang-barang yang telah dibongkar dan kedatangan muatan garment sebanyak 58 package , maka menurut Ahli telah terjadi pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat / Kawasan Berikat tanpa dilengkapi dokumen

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepabeanan dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak dipenuhinya pungutan negara, sehingga diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana dibidang kepabeanan, yaitu melanggar Pasal 102 huruf f Undang-undang Republic Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang – Undang ini, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan, maka menurut pendapat Ahli pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengeluaran barang berupa 58 package garment dari Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah orang yang mempunya wewenang dan memerintahkan mengeluarkan barang tersebut yakni Terdakwa;

- Bahwa disampaikan pada ahli bahwa hasil pemeriksaan muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW kedapatan 58 (lima puluh delapan) bales berisi barang jadi garment dengan rincian sebagai berikut :

1. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs
2. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set
3. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set
4. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set
5. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs
7. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
8. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs
9. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set
10. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
11. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
12. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs
13. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa lebel; jumlah 80 pcs
14. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs
15. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs
16. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set
17. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs
18. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs
19. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set
20. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs
21. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs
22. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
23. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs
24. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



25. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set
26. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
27. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs
28. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs
29. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set
30. Jacket; merk Adidas, warna campur; spesifikasi label: O89773 A0F002; jumlah 49 pcs
31. Sport set; tanpa merk, warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
32. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs
33. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
35. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs
36. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
37. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
38. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs
39. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
40. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
41. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs
42. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs
44. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs
45. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
46. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
47. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs
48. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs
49. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
50. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
51. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
52. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
53. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
54. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set
55. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
56. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
57. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
58. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs.

Penghitungan Nilai barang dan besarnya Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar atas tindak pidana mengeluarkan barang impor berupa barang hasil produksi tanpa dokumen pemberitahuan pabean dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Pabean atas barang yang dikeluarkan sebesar Rp 292.757.442,00.
- Bea Masuk yang terhutang sebesar Rp 38.907.286,00.
- Nilai Impor sebesar Rp 331.664.728,00.
- PPN impor sebesar Rp 33.166.473,00.
- PPh Impor Pasal 22 sebesar Rp 8.291.618,00.
- Total pungutan negara yang terutang sebesar Rp. 80.365.377,00 dibulatkan menjadi Rp 80.366.000,00.
- Metode penghitungan menggunakan Metode sebagai berikut :

a) Data barang sesuai Berita Acara Pencacahan yang disampaikan Penyidik dengan dikelompokkan per jenis sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-05/WBC.09/KPP.MP.02/2018 tanggal 19 Maret 2018.

b) Pemakaian bahan baku (consumption) atau konversi menggunakan data barang yang identik dan dokumen asal yang identik.

c) Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.

d) Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan atau saat barang akan dikeluarkan dari Kawasan Berikat.

e) Nilai Pajak Dalam Rangka Impor dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.

f) Barang asal impor terhutang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

g) Barang asal lokal berasal dari KB lain yang terutang BM dan PDRI.

h) Tarif Bea Masuk berdasarkan Bukut Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

i) Tarif PPN sebesar 10% dari Nilai Impor.

j) Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5 (Memiliki API-P) dari Nilai Impor.

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) 1 USD = Rp. 13.785,00 (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 12/KM.10/2018 tanggal 13 Maret 2018).

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA sejak sekitar bulan Oktober tahun 2015 sesuai Akta Notaris DEASY SUZANTI, HH., M.Kn Nomor 72 tanggal 28 Oktober 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0944843.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa benar dahulu PT GORI GLOBAL INDONESIA bernama PT DUMI GLOBAL sesuai Akta Notaris DEASY SUZANTI, HH., M.Kn Nomor 72 tanggal 28 Oktober 2015. PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikatn sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT GORI GLOBAL INDONESIA yang berlokasi di Jl Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat. Hasil produksi Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah pakaian jadi dari tekstil. Sebelum mendapat fasilitas Kawasan Berikat, PT GORI GLOBAL INDONESIA bernama PT DUMI GLOBAL. Tugas Terdakwasebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah melakukan kontrol terhadap hampir seluruh aspek keberlangsungan perusahaan mulai dari keuangan sampai produksi. Selama ini atas pekerjaan tersebut Terdakwadibantu dengan Mr LEE SEA HO selaku komisaris PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa benar sepengetahuan TerdakwaKawasan Berikat seperti PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan industri ketika melakukan impor barang diberikan penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut, sehingga setiap keluar atau masuk barang dari perusahaan harus dilengkapi dokumen Bea dan Cukai dan mendapat persetujuan dari petugas bea cukai yang mengawasi;
- Bahwa benar Terdakwamengetahui setiap pengeluaran barang bari Kawasan Berikat harus dilindungi dokumen kepabeanan dan mendapat persetujuan petugas bea cukai yang mengawasi.Terdakwa tidak hafal semua nama-nama dokumen tetapi ada yang Terdakwa ketahui sebagian yaitu dokumen pengeluaran untuk antar Kawasan Berikat menggunakan BC.2.7,

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk subkontrak ke tempat lain dalam daerah pabean menggunakan BC.2.6.1, untuk ekspor BC.3.0 untuk pengembalian barang asal lokal ke lokal menggunakan B.C4.1.

Struktur organisasi PT Gori Global Indonesia saat ini adalah :

- Direktur : Terdakwa sendiri.
 - Personalia : SITI MASITOH alias KADEK EFIATI.
 - Komisaris : LEE SEA HO.
 - Factory Manager : LEE HAI DUK.
 - Manajer Produksi : KOKOM.
 - Manajer Accounting : YENI GUSTRIYANA.
 - Senior Exim : FAUZIAH SURYADI alias PUJI.
 - Exim : PEBRI.
 - PPIC : NURFARIDA.
 - Bagian Ekspor : NIA DANIATI.
 - Sopir : DEDEN, GANI, IWAN dan YADI.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen Kepabeanan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di PDKB PT GORI GLOBAL INDONESIA Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat karena Terdakwa yang memerintahkan sopir saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA dan mengantarkan barang ke sdr SUYANTO di Bekasi. Terdakwa juga yang memerintahkan Security saksi JERI SUKMA WIJAYA untuk mengijinkan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET masuk area pabrik PT GORI GLOBAL INDONESIA dan memerintahkan security untuk tidak memeriksa truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW yang dikemudikan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET tersebut saat keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar kronologis pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen Kepabeanan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di PT GORI GLOBAL INDONESIA Jalan Raya Gunung Sindur No 7 Desa Curug

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Gunung Sindur Kab Bogor Jawa Barat yang Terdakwa ketahui adalah sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 dari siang hari Terdakwa sempat jalan-jalan di daerah Jakarta bersama saksi ANGELA APRILIA (Direktur PT YURI INDO APPAREL) dan beberapa teman Korea Terdakwarena mereka berteman dan sudah kenal sejak lama. Pada saat jalan-jalan tersebut disopiri oleh sopir PT YURI INDO APPAREL yaitu saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET. Saat itulah Terdakwa meminta ijin ke saksi ANGELA APRILIA untuk meminjam sopir saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk mengantarkan barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA ke saksi SUYANTO dan saksi ANGELA APRILIA pun mengijinkannya;
- Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pun menelepon saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk meminta datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA dan memerintahkannya untuk mengantarkan barang ke saksi SUYANTO dan dijawab mengiyakannya. Tak lama kemudian Terdakwa menanyakan lagi ke saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET melalui *Whatsapp* menanyakan dia sudah dimana dan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET pun mengatakan kalau dia baru akan berangkat. Selanjutnya Terdakwa coba menanyakan lagi posisi saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET melalui *WhatsApp* dan Terdakwamengatakan kalau dia sudah lewat daerah Parung dan Terdakwa juga berpesan nanti kalau sudah sampai di PT GORI GLOBAL INDONESIA agar langsung menghubungi security perusahaan;
- Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwamencoba menelepon lagi saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk menanyakan posisinya dan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET mengatakan kalau dia sudah berada di dalam PT GORI GLOBAL INDONESIA kemudian Terdakwapun mengatakan kepada saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk langsung berangkat karena kunci dan STNK ada didalam mobil truk bernomor polisi F 8731 FW;
- Terdakwapun menghubungi bagian security via telepon kantor dan menginstruksikan untuk mengijinkan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW keluar pabrik dan tidak perlu diperiksa;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwamenanyakan kepada saksi SUYANTO melalui *Whatsapp* barang sudah sampai apa belum dan dijawab sudah, setelah itu Terdakwatidur;
- Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2018 adalah sekitar pukul 04.00 WIB saksi SUYANTO menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa barang yang dibongkar di rumahnya telah diangkut lagi ke mobil dan dibawa kembali, selain itu di rumahnya juga sudah ada petugas Bea dan Cukai Bogor. Dari situ Terdakwa mencoba menghubungi saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET via telepon dan *whatsapp* namun tidak mendapat jawaban. Lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi FAUZIAH SURYADI alias PUJI selaku staff exim PT GORI GLOBAL INDONESIA memberitahu truk bernomor polisi F 8731 FW dan muatannya ditangkap Bea Cukai Bogor.
- Bahwa benar pemuatan barang ke dalam mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW sebelum dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA sekitar hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang kebetulan saat itu sedang audit dari *buyer* "ADIDAS", maka Saksi meminta sopir perusahaan untuk merapikan barang-barang yang tidak dibungkus karton untuk dipindahkan ke mobil box agar gudang lebih rapi, dan setelah itu tidak diturunkan kembali;
- Bahwa benar Terdakwayang memerintahkan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET untuk membawa mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW berisi garment keluar dari PT GORI GLOBAL INDONESIA. Terdakwa juga yang memerintahkan security/satpam saksi JERI SUKMA WIJAYA untuk mengijinkan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET masuk ke pabrik dan memerintahkan security/satpam tersebut untuk tidak memeriksa truk yang dikeluarkan oleh saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET. Terdakwa juga memerintahkan sopir perusahaan untuk menaikkan barang-barang yang tidak dibungkus karton kedalam truk nomor polisi F 8731 FW;
- Bahwa benar barang yang dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB menggunakan truk F8731 FW setahu Terdakwa adalah sekitar 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment yaitu :
 1. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs
 2. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set
4. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set
5. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set
6. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs
7. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
8. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs
9. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set
10. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
11. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
12. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs
13. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa lebel; jumlah 80 pcs
14. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs
15. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs
16. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set
17. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs
18. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs
19. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set
20. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs
21. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs
22. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
23. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs
24. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs
25. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set
26. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs
28. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs
29. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set
30. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label: 089773 A0F002; jumlah 49 pcs
31. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
32. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs
33. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
35. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs
36. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
37. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
38. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs
39. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
40. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
41. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs
42. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs
43. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs
44. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs
45. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
46. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
47. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs
48. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
 50. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
 51. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
 52. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
 53. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
 54. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set
 55. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
 56. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
 57. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
 58. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs.
- Bahwa benar 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIAI untuk dijual kepada saksi SUYANTO;
 - Bahwa benar pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan dan tidak ada dokumen kepabeanan. Saat truk nomor polisi F 8731 FW muatan 58 (lima puluh delapan) *package* garments keluar pabrik juga tidak diketahui/mendapat persetujuan petugas bea dan cukai yang mengawasi karena memang bukan jam operasional perusahaan dan pabrik dalam keadaan sepi;
 - Bahwa benar pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW tersebut tidak ada pencacatan sama sekali;
 - Bahwa benar Terdakwa hanya memerintahkan sopir untuk menyimpan barang-barang yang tidak dibungkus kardus kedalam truk nomor polisi F-8731-FW dan memerintahkan Satpam PT GORI GLOBAL INDONESIA yang bertugas pada Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selain itu tidak ada karyawan yang mengetahui rencana pengeluaran barang tersebut. Terdakwa tidak memerintahkan karyawan bagian gudang dan exim untuk menyiapkan dokumen pelindung pengeluaran barang;

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment muatan light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW sebagian adalah hasil produksi PT GORI GLOBAL INDONESIA;

- Bahwa benar 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment yang dikeluarkan menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 tidak ada dalam daftar Berita Acara Pencacahan (Stock Opname) Nomor BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebagai stok awal PT GORI GLOBAL INDONESIA memperoleh fasilitas Kawasan Berikat;

- Bahwa benar 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment yang dikeluarkan menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW adalah sebagian hasil produksi PT DUMI GLOBAL tetapi tidak ada dalam Berita Acara Pencacahan (Stock Opname) Nomor BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebagai stok awal PT GORI GLOBAL INDONESIA memperoleh fasilitas Kawasan Berikat karena Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut harus dimasukkan dalam stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA;

- Bahwa benar sebelumnya tidak ada pemasukan 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment seperti muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW dari luar ke dalam PT GORI GLOBAL INDONESIA;

- Bahwa benar tekstil bahan baku dan aksesoris pembuatan 58 (lima puluh delapan) *package* barang jadi garment muatan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW berasal dari barang lokal;

- Bahwa benar PT GORI GLOBAL INDONESIA pernah menerima pekerjaan subkontrak dari lokal yaitu dari PT DADA INDONESIA, tetapi sedikit sekali volumenya;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT GORI GLOBAL INDONESIA pernah memberi pekerjaan subkontrak ke perusahaan lokal yaitu ke PT DAEDONG INDONESIA, tetapi sedikit sekali volumenya;
 - Bahwa benar ini Terdakwa baru pertama kali ini mengeluarkan barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan tanpa petugas Bea dan Cukai yang mengawasi;
 - Bahwa benar untuk pengiriman barang kali ini belum ada pembayaran dari saksi SUYANTO;
 - Bahwa benar untuk pengiriman tersebut TerdakwaTerdakwa belum menjanjikan imbalan tertentu kepada sdr YAMIATUL ROHMAT alias ISMET;
 - Bahwa benar Truk box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW adalah milik PT GORI GLOBAL INDONESIA tetapi masih atas nama perusahaan yang lama yaitu PT DUMI GLOBAL;
 - Bahwa benar saksi SUYANTO beralamat di Pejuang Pratama Blok 8 No. 13 RT 007 RW 006, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Bekasi adalah salah satu pembeli barang hasil produksi PT DUMI GLOBAL sejak sebelum berganti nama menjadi PT GORI GLOBAL INDONESIA;
 - Bahwa benar terdakwa menelepon bagian Security dan memerintahkan mereka untuk membiarkan truk yang dikemudikan saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET keluar dari gerbang PT GORI GLOBAL INDONESIA karena jika tidak terdakwa perintahkan untuk membiarkan barang tersebut keluar, truk tersebut pasti tidak akan diizinkan keluar oleh bagian Security, karena barang – barang yang diangkut dalam truk tersebut tidak dilengkapi surat jalan;
 - Bahwa benar menurut terdakwa barang-barang yang dikeluarkan tersebut sebagian adalah barang-barang eks produksi PT. DUMI GLOBAL (PT GORI GLOBAL INDONESIA sebelum mendapat fasilitas Kawasan Berikat) sehingga saya pikir untuk mengeluarkan barang eks produksi PT. DUMI GLOBAL tidak perlu dokumen persetujuan pejabat Bea dan Cukai;
 - Bahwa benar setahu saya prosedur pengeluaran barang dari Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA :
1. Awalnya PT GORI GLOBAL INDONESIA menyiapkan barang yang akan dikeluarkan, barang tersebut dipastikan jumlah dan jenisnya lalu dituangkan dalam invoice dan packing list;
 2. Invoice dan packing list barang – barang yang dikeluarkan diajukan ke surveyor, biasanya kami memilih SUCOFINDO, untuk nantiinya

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan surveyor, yang adalah salah satu syarat pengajuan dokumen BC 2.5;

3. Setelah itu PT GORI GLOBAL INDONESIA mengajukan dan mendaftarkan dokumen BC 2.5;
 4. Lalu atas tagihan berupa BM dan PDRI yang timbul dari pengajuan dokumen BC 2.5 tersebut dibayarkan ke Bank;
 5. Setelah pembayaran BM dan PDRI selesai, barang yang akan dikeluarkan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Bea dan Cukai yang mengawasi;
 6. Jika tidak ada masalah, maka terbitlah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan barang dapat dikeluarkan dari PT GORI GLOBAL INDONESIA, setelah petugas Hanggar Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran.
- Bahwa benar terhadap pengeluaran barang berupa 58 (lima puluh delapan) package menggunakan mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 tidak melalui prosedur pengeluaran yang seharusnya, tidak ada pengajuan dokumen pengeluaran serta tidak ada dokumen persetujuan dari pejabat bea dan cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil light truckbox Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F8731 FW, berikut kunci, keadaan baik;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW, keadaan baik ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor :551.231/PKB/XI II/2018 tanggal 19 Februari 2018, keadaan baik;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memuat dan Membongkar Barang Nomor :551.21/32939/BID.ANGKUTAN/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
5. 1 (satu) lembar asli surat tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor polisi F 8731 FW, keadaan baik;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor F8731 FW, keadaan baik;
7. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs
8. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set;
9. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set
10. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set
11. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set;
12. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUR; jumlah 102 pcs;
13. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;
14. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs;
15. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set;
16. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;
17. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
18. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUR; jumlah 95 pcs
19. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs;
20. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs;
21. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUR; jumlah 76 pcs
22. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set;
23. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs;
24. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs;
25. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set;
26. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs;
27. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs;
29. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs;
30. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs;
31. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set;
32. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs;
33. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs;
34. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs;
35. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set;
36. Jacket; merk Adidas, warna campur; spesifikasi label: 089773 A0F002; jumlah 49 pcs;
37. Sport set; tanpa merk, warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set;
38. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs;
39. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs;
40. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs;
41. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs;
42. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs;
43. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs;
44. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs;
45. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set;
46. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set;
47. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs;
48. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs;
49. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs;
50. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs;
52. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs;
53. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs;
54. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs;
55. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs;
56. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs;
57. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs;
58. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set;
59. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs;
60. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set;
61. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs;
62. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set;
63. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs;
64. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs;
65. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model SM-G925F, IMEI : 359667/06/458776/2, S/N : RR8G600F1FT, warna gold, keadaan baik;
66. 1 (satu) buah Simcard Kartu Halo 4GLTE, nomor telepon 0811108821, nomor kartu 0015 0000 0078 6063, keadaan baik.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KIM MYUNG SOOK menjabat sebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA sejak sekitar bulan Oktober tahun 2015 sesuai Akta Notaris DEASY SUZANTI, SH., MKn nomor 72 tanggal 28 Oktober 2015

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0944843.01.02 tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015;

- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Direktur PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah melakukan kontrol terhadap hampir seluruh aspek keberlangsungan perusahaan mulai dari keuangan sampai produksi;
- Bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) merangkap Pengusaha Kawasan berikat (PKB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1033/KM.4/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT GORI GLOBAL INDONESIA yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Sindur No. 7 Desa Curug Kec. Gunung sindur Kab. Bogor Jawa Barat dan sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22;
- Bahwa barang-barang yang berada dalam Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, sehingga apabila barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat tidak diajukan dokumen pemberitahuan pabean maka pengeluaran tersebut tidak memenuhi kewajiban pabean dan dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya pungutan negara sehingga merupakan pelanggaran Kepabeanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wib, saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET dihubungi oleh Terdakwa KIM MYUNG SOOK untuk datang ke PT GORI GLOBAL INDONESIA dan diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan barang ke saksi SUYANTO di Bekasi. Selanjutnya saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET berangkat menuju PT. GORI GLOBAL INDONESIA dengan ditemani saksi ENJANG SAPRUDIN;
- Bahwa saksi Enjang bertugas untuk mengenadarai kendaraan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW milik PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET tiba di PT. GORI GLOBAL INDONESIA dan langsung menemui saksi JERI SUKMA WIJAYA yang merupakan security pabrik dengan menunjukkan

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whatsapp dari Terdakwa yang ada di HP milik saksi YAMIATUL ROHMAT ke saksi JERI SUKMA WIJAYA;

- Bahwa saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET langsung diantar oleh security memasuki area pabrik menuju mess pabrik yang ada disebelah belakang;
- Bahwa saat itu sudah ada terparkir 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8731 FW;
- Bahwa Saksi YAMIATUL ROHMAT kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi berangkat karena kunci dan STNK mobil tersebut sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW keluar dari gerbang PT GORI GLOBAL INDONESIA dengan dikendarai oleh YAMIATUL ROHMAT alias ISMET bersama ENJANG SAPRUDIN tanpa dilakukan pemeriksaan oleh security atas perintah Terdakwa serta tidak dilengkapi dokumen pelindung pengeluaran barang dan tanpa persetujuan petugas bea dan cukai yang mengawasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dinihari truk box box tersebut tiba di rumah saksi SUYANTO yang beralamat di Jl Pratama 18 Blok AO/10 RT 0089 RW 06 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi dan saksi SUYANTO bersama pekerjanya langsung membongkar muatannya di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai saksi YAMIATUL ROHMAT alias ISMET bersama ENJANG SAPRUDIN langsung meninggalkan lokasi dan bergerak kembali menuju PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB truk box Mitsubishi nomor polisi F 8731 FW dihentikan petugas bea dan cukai Bogor dan dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kedatangan muatan telah kosong;
- Bahwa saat mengeluarkan barang tersebut tidak dilengkapi dokumen pengeluaran barang dari PT GORI GLOBAL INDONESIA dan tidak ada persetujuan dari petugas bea dan cukai yang mengawasi;
- Bahwa ada barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) buah *package garment* yang telah disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil produksi PT GORI GLOBAL INDONESIA;

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata tidak ada pelunasan kewajiban negara yang seharusnya dibayarkan oleh PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa pada waktu PT. GORI GLOBAL INDONESIA memperoleh fasilitas kawasan berikat, telah dilakukan pencacahan terhadap barang-barang inventarisnya, dan pencacahan tersebut dibuatkan dalam satu berita acara pencacahan;
- Bahwa Isi pencacahan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-316/WBC.08/KPP.MP.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tersebut menjelaskan data :
 - mesin jahit berbagai merek dan type sejumlah 1.110 pcs.
 - berbagai jenis peralatan perkantoran.
 - berbagai jenis peralatan/mesin pendukung produksi.
 - scrap dan bahan sisa potongan kurang dari 15cm tidak beraturan sebanyak 1.000 kg
 - bahan baku NIHIL.
 - barang setengah jadi NIHIL.
 - barang jadi NIHIL.
- Bahwa pencacahan dilakukan oleh PT GORI GLOBAL INDONESIA, kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah adalah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, petugas bea dan cukai hanya menyaksikan bahwa benar telah dilakukan pencacahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut tidak mencantumkan adanya barang hasil produksi berupa garment, disana dicantumkan Barang Jadi Hasil Produksi NIHIL;
- Bahwa dalam Berita Acara Pencacahan stok awal pendirian Kawasan Berikat PT GORI GLOBAL INDONESIA tersebut juga tidak mencantumkan adanya stok bahan baku produksi;
- Bahwa berdasarkan penelitian di CEISA TPB, sebagian besar bahan baku produksi KB PT Gori Global Indonesia berasal dari luar daerah pabean yang pemasukannya menggunakan dokumen BC2.3;
- Bahwa KB PT GORI GLOBAL INDONESIA tidak pernah mengajukan pemasukan bahan baku tekstil maupun barang jadi garment asal lokal menggunakan dokumen pemasukan BC.4.0 selama saksi bertugas mengawasi PT GORI GLOBAL INDONESIA.

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak memperoleh fasilitas Kawasan Berikat, PT GORI GLOBAL INDONESIA tidak pernah mengajukan dokumen pemasukan barang jadi berupa garment dari luar PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa tidak ada pengajuan dokumen pengeluaran barang jadi berupa garment dari PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018 maupun sebelumnya. Pengajuan sebelum tanggal itu adalah dokumen BC.25 Nomor 000794 tanggal 31 Januari 2018 berupa 4.307 pcs jacket;
- Bahwa tidak ada pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya atas pengeluaran barang jadi berupa garment dari PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa tidak ada permohonan ijin lembur terkait kegiatan pengeluaran barang dari PKB PT GORI GLOBAL INDONESIA pada sekitar tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara sebesar Rp. 80.365.377,00 (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian : bea masuk yang terutang sebesar Rp 38.907.286,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); PPN impor sebesar Rp 33.166.473,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah); PPh Impor Pasal 22 sebesar Rp 8.291.618,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



3. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama KIM MYUNG SOOK yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "SETIAP ORANG" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai”

Menimbang, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan barang impor adalah barang yang didapat dari impor, artinya barang yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa barang impor dikenai kewajiban membayar biaya, atau yang disebut dengan kewajiban pabean;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 6 menyebutkan Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 menyebutkan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Nomor : 44/PMK.04/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, bahwa tata cara pengeluaran barang-barang hasil produksi di kawasan berikat, telah ditentukan sebelumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 57/BC/2011 tanggal 28 Desember 2011

*Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kawasan Berikat dinyatakan bahwa Tata cara pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai. Menimbang, bahwa jika barang-barang hasil produksi dari suatu perusahaan ternyata tidak dilakukan untuk tujuan impor, maka, barang-barang tersebut haruslah dikenai bea yang telah ditetapkan menurut undang-undang, dan telah melalui pemeriksaan petugas beacukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di PT GORI GLOBAL INDONESIA di Jalan Raya Gunung Sindur No. 7 Desa curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F 8371 FW, telah membawa barang-barang hasil produksi PT. Gori Global Indonesia, untuk diserahkan kepada saksi Suyanto, untuk kemudian dijual kembali di toko miliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang hasil produksi dari perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Jika barang tersebut akan akan dijual/dipasarkan didalam negeri/local, maka terlebih dahulu haruslah diperiksa oleh petugas bea cukai, untuk dihitung dan dibayarkan bea yang harus dibayar kepada Negara;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa malah menyuruh orang/pegawainya/security untuk memberi akses kepada saksi saksi YAMIATUL ROHMAT Alias ISMET agar dapat membawa barang-barang tersebut ke tempat saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang telah menyuruh orang untuk membawa dan menjual hasil produksi perusahaan PT. Gori Global Indonesia didalam negeri, tanpa membayar bea, adalah merupakan suatu tindakan Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang.

*Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa "Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kewajiban pabean dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- Adanya pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap.
- Pembayaran atas pungutan negara yang belum diselesaikan yaitu Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang tersebut.

Menimbang, bahwa pungutan negara berupa Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak dilunasi sehingga hak-hak negara tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa PT GORI GLOBAL INDONESIA sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Jika PT. Gori Global Indonesia akan menjual barang, maka harus terlebih dahulu memiliki dokumen pelindung yang telah diketahui oleh pejabat bea cukai dan juga membayar pabean sebagaimana yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah terbukti melakukan tindakan Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa terdakwa belum menyelesaikan kewajiban pabeannya berarti, terdakwa belum membayar bea masuk yang seharusnya dibayarkan terdakwa dengan perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya barang-barang tersebut dari PT. Gori Global Indonesia tanpa dilengkapi oleh dokumen pelindung, maka pungutan untuk Negara yang seharusnya diperoleh negara dapat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa telah memohon agar dapat dijatuhi hukuman percobaan dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya telah lama tinggal di Indonesia dan telah memiliki KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap);
2. Saya adalah direktur perusahaan PT Gori Global Indonesia yang merupakan ujung tombak perusahaan, sehingga tanpa adanya kehadiran saya, perusahaan tidak dapat berjalan yang dapat mengakibatkan resiko perusahaan tutup serta pemutusan hubungan kerja sekira 1.035 karyawan;
3. Tidak dapat tercapainya program pemerintah untuk menaikkan ekspor Indonesia, karena apabila saya tidak dapat menjalankan operasional PT Gori Global Indonesia maka perusahaan bisa bangkrut I gulung tikar sehingga membuat perusahaan saya tidak dapat mengekspor barang jadi yang tentunya sedikit banyaknya berakibat pada turunnya ekspor Indonesia;
4. Saya tidak pernah dihukum;
5. Saya bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan;
6. Saya mengakui dengan jujur semua kesalahan yang saya lakukan;
7. Saya mempunyai tanggungan karyawan sekira 1.035;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa semata-mata dilakukan karena ketidak pahamannya tentang keseluruhan aspek hukum di Indonesia, sehingga pada saat ditanyakan terdakwa mengatakan, barang-barang yang dijual tersebut adalah barang-barang reject atau tolakan yang tidak memenuhi standar untuk ekspor, sehingga untuk mengurangi beban biaya produksi, barang-barang tersebut dijual pada pasar local, dan itupun, jika tidak laku, akan di retur kembali kepada perusahaan, dan akan dihitung ke dalam pos rugi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta, bahwa terdakwa selaku direktur yang bertugas menjalankan perusahaan, atau orang yang

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ujung tombak dalam perusahaan, yang memiliki 1.035 orang karyawan. Terdakwa selaku orang yang menjamin kelangsungan berjalannya produksi, yang berarti menyediakan lapangan pekerjaan bagi 1.035 orang karyawan. Ketiadaan terdakwa dalam menjalankan perusahaan, dapat mengakibatkan terganggunya produksi, terganggunya jalannya perusahaan, dan lebih jauh mungkin menyebabkan perusahaan tutup, dan menyebabkan PHK bagi keseluruhan karyawannya, sehingga kemungkinan akan berakibat buruk bagi perekonomian para karyawannya, dan memiliki dampak social yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa juga berterus terang mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal, karena kelalaiannya menyebabkan kemungkinan dirinya, perusahaan ataupun karyawannya, mengalami masalah yang sangat besar, hal tersebut menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim untuk dapat menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F8731 FW, berikut kunci, keadaan baik;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truckbox Mitsubishi Colt Diesel FE74 S(4x2) M/T warna kuningsilver bernomor polisi F 8731 FW, keadaan baik;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor: 551.231/PKB/XI II/2018 tanggal 19 Februari 2018, keadaan baik;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memuat dan Membongkar Barang Nomor : 551.21/32939/BID.ANGKUTAN/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) lembar asli surat tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor polisi F 8731 FW, keadaan baik;

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor F8731 FW, keadaan baik;

Bukanlah barang bukti yang langsung dipergunakan dalam rangka melakukan tindak pidana, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

1. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs;
2. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set;
3. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set;
4. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set;
5. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set;
6. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs;
7. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;
8. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs
9. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set
10. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs
11. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set
12. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label : 0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs
13. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
14. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 pcs
15. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs
16. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100 set
17. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 56 pcs
18. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 55 pcs
19. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 100 set

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label; jumlah 19 pcs
21. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 89 pcs
22. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
23. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57 pcs
24. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44 pcs
25. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128 set
26. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73 pcs
27. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0152471 KRPUR; jumlah 66 pcs
28. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 54 pcs
29. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126 set
30. Jacket; merk Adidas, warna campur; spesifikasi label: O89773 A0F002; jumlah 49 pcs
31. Sport set; tanpa merk, warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
32. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs
33. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
35. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUR; jumlah 73 pcs
36. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
37. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
38. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUR; jumlah 66 pcs
39. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
40. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
41. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUR; jumlah 74 pcs
42. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUR; jumlah 55 pcs
43. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUR; jumlah 75 pcs
44. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
46. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
47. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs
48. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs
49. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
50. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
51. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
52. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
53. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
54. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set
55. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
56. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
57. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
58. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs

Adalah barang bukti hasil kejahatan, dinyatakan Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model SM-G925F, IMEI : 359667/06/458776/2, S/N : RR8G600F1FT, warna gold, keadaan baik;
2. 1 (satu) buah Simcard Kartu Halo 4GLTE, nomor telepon 0811108821, nomor kartu 0015 0000 0078 6063, keadaan baik.

Adalah milik terdakwa, dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah direktur perusahaan PT Gori Global Indonesia yang merupakan ujung tombak perusahaan, sehingga tanpa adanya kehadiran

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, perusahaan tidak dapat berjalan yang dapat mengakibatkan resiko perusahaan tutup serta pemutusan hubungan kerja sekira 1.035 karyawan;

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KIM MYUNG SOOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIM MYUNG SOOK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir;
4. Menetapkan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil light truck box Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T warna kuning silver bernomor polisi F8731 FW, berikut kunci, keadaan baik;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truckbox Mitsubishi Colt Diesel FE74 S(4x2) M/T warna kuningsilver bernomor polisiF 8731 FW, keadaan baik;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018



3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor:551.231/PKB/XI II/2018 tanggal 19 Februari 2018, keadaan baik;

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memuat dan Membongkar Barang Nomor: 551.21/32939/BID.ANGKUTAN/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

5. 1 (satu) lembar asli surat tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 1917065/JB/2015 tanggal 14 Februari 2015 atas Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor polisi F 8731 FW, keadaan baik;

6. 1 (satu) Lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB Mobil light truck box Mitsubishi colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T warna kuning silver bermotor F8731 FW, keadaan baik;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

7. Pants; merk nike, adidas, puma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 92 pcs;

8. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; jumlah 130 set;

9. Sport set; tanpa merk; warna putih-biru; tanpa label; jumlah 128 set;

10. Mens tshirt; tanpa merk; warna hitam abu-abu; tanpa label; jumlah 130 set;

11. Sport set; tanpa merk; warna putih – biru; tanpa label; jumlah 127 set;

12. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; label: 0416A0021455 KRPUK; jumlah 102 pcs ;

13. Jacket padding; merk lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;

14. Mens tshirt; merk Puma; warna abu-abu; tanpa label; jumlah 109 pcs;

15. Sport set; tanpa merk; warna abu abu – orange; tanpa label; 128 set;

16. Jacket padding; merk Lafuma; warna campur; spesifikasi label campur; jumlah 7 pcs;

17. Sport set; merk adidas; warna campur; tanpa label; jumlah 17 set;

*Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label :
0617A0146709 KRPUK; jumlah 95 pcs;
19. Jacket; merk puma; warna hitam; tanpa lebel; jumlah 80
pcs;
20. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128
pcs;
21. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label
0617A0163860 KRPUK; jumlah 76 pcs;
22. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 100
set;
23. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah
56 pcs;
24. Jacket; merk campur; warna campur; spesifikasi label
campur; jumlah 55 pcs;
25. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah
100 set;
26. Women duckdown; merk Adidas; warna Navy; tanpa label;
jumlah 19 pcs;
27. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah
89 pcs;
28. Men tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah
73 pcs
29. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 57
pcs
30. Jacket; merk Sunnarze; warna hitam; tanpa label; jumlah 44
pcs
31. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 128
set
32. Jacket; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 73
pcs
33. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label:
0617A0152471 KRPUK; jumlah 66 pcs
34. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah
54 pcs
35. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 126
set

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Jacket; merk Adidas, warna campur; spesifikasi label: 089773 A0F002; jumlah 49 pcs
37. Sport set; tanpa merk, warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 set
38. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 98 pcs
39. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 74 pcs
40. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam; tanpa label; jumlah 88 pcs
41. Pants; merk Puma; warna Hitam; spesifikasi label: 0617A0192857 KRPUK; jumlah 73 pcs
42. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 79 pcs
43. Jacket; merk Adidas; warna campur; spesifikasi label 08/10 P09926 AZF001; jumlah 58 pcs
44. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label 0617A0126222 KRPUK; jumlah 66 pcs
45. Sport set; tanpa merk; warna abuabu; tanpa label; jumlah 130 set
46. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 115 set
47. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0134482 KRPUK; jumlah 74 pcs
48. Mens tshirt; warna Puma; warna Navy; spesifikasi label: 0416A0021003 KRPUK; jumlah 55 pcs
49. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0004297 KRPUK; jumlah 75 pcs
50. Sport set; tanpa merk; warna abu abu; tanpa label; jumlah 130 pcs
51. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0617A0161962 KRPUK; jumlah 99 pcs
52. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 59 Pcs
53. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0416A0021314 KRPUK; jumlah 102 pcs

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 061A0088459 KRPUK; jumlah 79 pcs
55. Mens tshirt; merk Puma; warna hitam, spesifikasi label: 0816A0040143 KRPUK; jumlah 78 pcs
56. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; spesifikasi label: 0816A0021320 KRPUK; jumlah 68 pcs
57. Jacket; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0816A0039927 KRPUK; jumlah 53 pcs
58. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 130 set
59. Pants; merk Puma; warna hitam; spesifikasi label: 0616A0039869; jumlah 96 pcs
60. Sport set; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 110 set
61. Jacket; tanpa merk; warna hitam; tanpa label; jumlah 80 pcs
62. Sport set; tanpa merk; warna putih; tanpa label; jumlah 132 set
63. Mens tshirt; merk Puma; warna Navy; tanpa label; jumlah 87 pcs
64. Mens tshirt; merk Puma; warna abu abu; tanpa label; jumlah 81 pcs

Dirampas untuk Negara.

65. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model SM-G925F, IMEI : 359667/06/458776/2, S/N : RR8G600F1FT, warna gold, keadaan baik;
66. 1 (satu) buah Simcard Kartu Halo 4GLTE, nomor telepon 0811108821, nomor kartu 0015 0000 0078 6063, keadaan baik.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ristu Darmawan, S.H., Ansari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.